



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SATU ATAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

BP

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Satu Atap.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Tugas pokok UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan sekolah Sekolah Menengah Pertama serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekolah;
- b. pengelolaan administarsi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan sekolah;
- c. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- d. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
- e. pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
- f. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
- g. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
- h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang satuan Pendidikan sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- EF*
- (1) Susunan Orgnisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan oraganisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan dijabat oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap serta melaksanakan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja memimpin UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;
- f. pengendalian kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;

6
R

- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidentil; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari Jabatan Fungsional yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pejabat Fungsional guru yang ditempatkan pada UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 14

Wilayah kerja UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap meliputi Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Batu Ampar, Kubu, Teluk Pakedai, Terentang, dan Kuala Mandor B sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

M
ff

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural dan fungsional pada UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap wajib menyampaikan laporan Kinerja kepada Kepala Dinas Secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

M
ft

Pasal 18

Pembiayaan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap disediakan dari APBD Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun lembaga lain di luar Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2018

2018

BUPATI KUBU RAYA,
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 39

F	Kecamatan Terentang	<ul style="list-style-type: none">1. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Terentang2. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Terentang3. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Terentang4. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Terentang5. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Terentang6. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Satu Atap Terentang 	
---	------------------------	---	--